

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF 2013, TAXATION SOCIALIZATION AND QUALITY OF TAX SERVICE ON TAX OBLIGATION COMPLIANCE (Case Study of Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Karees)

Yosi Febriani¹ Asep Kurniawan² Sri Mulyati³

¹ STIE Sutaatmadja dan Subang, Indonesia

² STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

³ STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

Arianismi05@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 6 November 2019

Tgl. Diterima: 10 November 2019

Tersedia Online: 30 November 2019

Keywords:

Government Regulation Nomor 46 year 2013, socialization of taxation, the quality of tax service, taxpayer compliance.

ABSTRAK/ABSTRACT

The aim of this research is to examine the influence of Government Regulation Nomor 46 year 2013, socialization of taxation and service toward taxpayer compliance both partially and simultanly.

This research ic conducted by giving the questionaires to all taxpayer in KPP Pratama Bandung Karees. Which is determined based on random sampling technique, so it is possessed 100 taxpayer. Analysis method used is double linier regression which use SPSS 20.0 tool.

The results of the research are (1) implementing Government Regulation Nomor 46 year 2013 influences taxpayer compliance positively and signifiantly, (2) socialization of taxation influences taxpayer compliance positively and signifiantly, (3) the quality of tax service influences positively and signifiantly of taxpayer compliance, (4) implementing Government Regulation Nomor 46 year 2013, socialization of taxation and service quality of tax affect taxpayer compliance positively and signifiantly.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu negaram khususnya Negara berkembang seperti Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Siti Resmi, 2014:1).

Proporsi penerimaan pajak terhadap APBN terus meningkat, namun penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut bias dilihat pada table 1 yang menunjukkan bahwa

realisasi penerimaan pajak belum dapat mencapai target yang ditentukan.

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2014 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	879	874	99,4%
2012	1.016	981	96,5%
2013	1.148	1.077	93,8%
2014	1.246	1.143	91,7%

Sumber: okezone.com

Mutikasari (2007) dalam Astri (2013) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat

dikumpulkan setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan penerimaan pajak tersebut, maka pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat untuk membayar pajak salah satunya adalah dengan membayar Pajak Penghasilan (PPH).

PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2012:74). Dalam realiasi penerimaan APBN tahun 2014, sumber penerimaan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan yakni sebesar Rp 591.621 milyar. Maka bisa disimpulkan bahwa PPH sangat penting bagi penerimaan pajak.

Sistem pemungutan PPH yang saat ini digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak (Siti Resmi, 2014:11). Menurut Novi (2013), efektivitas sistem *self assessment* banyak bergantung pada seberapa besar dan tanggungjawab seorang Wajib Pajak. Sehingga kesadaran dan kepatuhan bisa dikatakan merupakan hal utama dalam jalannya proses sistem tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya (Noviyanti dan Ratih, 2013). Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari

pajak (Saifhul dan Asfida, 2013). Pada dasarnya kesadaran dan kepatuhan tergantung pada persepsi Wajib Pajak. Menurut Elia (2013), dengan semakin adanya kesederhanaan dan kemudahan atas perhitungan, penyeteroran dan pelaporan dapat membantu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga akan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Faktanya kepatuhan Wajib Pajak di negara Indonesia masih rendah, hal tersebut dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih belum dapat dimaksimalkan.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka Ditjen Pajak akan terus memperbaiki kebijakannya. Salah satu reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dengan membuat peraturan baru yang dikenakan kepada UMKM. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian disebut PP 46 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif lebih kecil dari tarif sebelumnya yaitu 1% dari omset.

PP 46 berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan kurang dari 4,8 milyar. Tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang (Siti Resmi, 2014:144). Sekilas PP 46 ini nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena *profit margin* UMKM yang berbeda-beda (Saifhul dan Afsida, 2013).

Alasan Ditjen Pajak memilih UMKM sebagai target pemajakan yaitu karena UMKM sangat berpotensi dalam membantu pembangunan ekonomi. Namun yang disayangkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak tergolong kecil yaitu sekitar 0,7 (nol koma tujuh) persen (Sindonews.com, 2013).

Kota Bandung merupakan salah satu daerah pelaku UMKM yang sangat potensial di Jawa Barat. Oleh sebab itu Bandung mempunyai potensi yang besar sebagai Wajib Pajak menurut PP 46 dan dapat berpengaruh dalam pembangunan nasional. Namun yang sudah membayar pajak tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada, hal tersebut menandakan bahwa kepatuhan Wajib Pajaknya masih tergolong rendah. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah UMKM di kota Bandung yang berada dalam wilayah kerja lima KPP Pratama yang berada di kota Bandung.

Tabel 2

Jumlah UMKM Di Kota Bandung yang Berada Dalam Wilayah Kerja Lima KPP Pratama Kota Bandung Tahun 2014

Nama KPP Pratama	Jumlah UMKM
KPP Pratama Bandung Tegallega	778
KPP Pratama Bandung Cibeunying	1.157
KPP Pratama Bandung Karees	1.030
KPP Pratama Bandung Bojonagara	633
KPP Pratama Bandung Cicadas	1.350
TOTAL	4.948

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindag (data diolah)

Meskipun PP 46 telah diterapkan, namun masih saja ada Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh dan cenderung menghindari pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya kurang gencarnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan sehingga Wajib Pajak kurang paham bahkan cenderung tidak tahu bagaimana caranya membayar pajak yang benar. Karena meskipun peraturan baru yang lebih memudahkan sudah diterapkan, namun jika sosialisasinya masih kurang gencar dilakukan maka wajar jika Wajib Pajak UMKM tidak patuh.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk

memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Lusia *et.al*:2013). Sosialisasi baiknya dilakukan secara efektif, dan menggunakan metode yang familiar sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah memahami isi dari sosialisasi tersebut. Dengan adanya sosialisasi, maka pengetahuan Wajib Pajak menjadi bertambah dan diharapkan dapat mengubah pemikiran Wajib Pajak menjadi lebih positif serta meningkatkan kesadaran sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan adalah dengan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan jujur, profesional dan bertanggungjawab. Menurut Putut (2012) pelayanan pajak adalah “pelayanan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan oleh Ditjen Pajak melalui satuan kerja yang ada di bawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara”. Karena meskipun ekstensifikasi dan sosialisasi gencar dilakukan, tetapi apabila kualitas pelayanannya tidak baik maka Wajib Pajak cenderung akan menghindari pajak.

Berdasarkan beberapa fenomena pasca penerapan PP 46, timbul sebuah pertanyaan mengenai dampak diberlakukannya PP 46 – yang bermaksud memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan – terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Peraturan Pemerintah ini tergolong baru sehingga masih tetap membutuhkan sosialisasi karena setiap tahun Wajib Pajak akan terus bertambah. Selain sosialisasi, dalam menerapkan sebuah kebijakan pemerintah harus memperhatikan kualitas pelayanan pajaknya. Menurut Supadmi (2010) dalam Harjanti (2012) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Gandys (2013) mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP 46, para pelaku UMKM berpendapat bahwa Wajib Pajak badan yang memiliki laba tinggi akan diuntungkan. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset, sehingga para pelaku UMKM akan berusaha merekayasa omsetnya. Namun dalam hal fasilitas kemudahan dan penyederhanaan pajak mayoritas UMKM setuju.

Dengan adanya pro dan kontra apalagi terdapat indikasi adanya ketidakadilan, maka timbul pertanyaan apakah penerapan PP 46, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sebaliknya. Jenis penelitian yang digunakan sama dengan penelitian yang sebelumnya yaitu kuantitatif dengan metode penelitian berupa kuesioner, namun yang membedakan adalah tambahan variabel independen yaitu kualitas pelayanan pajak dan lokasi penelitiannya.

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Karees. Latar belakang dipilihnya lokasi ini karena meskipun jumlah UMKM nya besar, namun realisasi penerimaan PPh akhirnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan selain itu realisasi penerimaannya pun turun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut bisa jadi diakibatkan kepatuhan Wajib Pajak nya masih rendah.

Fenomena-fenomena sehubungan dengan latar belakang di atas, mengenai masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak, adanya pro dan kontra atas penerapan PP 46, serta adanya perbedaan penelitian tentang sosialisasi dan kualitas pelayanan pajak, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees dengan judul :

“PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI

KASUS PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDUNG KAREES)”

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees?
4. Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees?
4. Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan lebih banyak tentang pengaruh Peraturan Pemerintah No.46, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Bandung Karees dengan menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama di bangku kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi, selain itu sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana (S1).

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan evaluasi terhadap kekurangan yang ada serta masukan yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai media informasi guna terciptanya Wajib Pajak yang patuh akan membayar pajak.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mulai ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari PPh Pasal 4 Ayat (2) nomor 10 yang menyebutkan bahwa penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dapat dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama tarif nya tidak melebihi tarif yang telah ditentukan (PP Nomor 46, 2013).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Ditjen Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Saraswati, 2012).

Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Aji Santosa (2012), "pelayanan merupakan upaya bagaimana cara kita melayani kepada konsumen/pengguna jasa, sehingga dengan pelayanan yang kita berikan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan, pelanggan merasa mendapat perhatian serta dipuaskan kebutuhannya. Maka kualitas pelayanan pajak bias dikatakan sebagai suatu proses kegiatan pelayanan dimana pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Aparatur Pajak yang meliputi kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan dilakukan secara optimal dan semaksimal mungkin sehingga tingkat kepercayaan Wajib Pajak akan meningkat.


Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:139), pada prinsipnya kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Hal lain terkait kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dari situasi (Supadmi, 2009:6) sebagai berikut:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis (2015)

Pengembangan Hipotesis

Semakin mudah dan sederhana tata cara pelaporan perpajakan maka perilaku kepatuhan Wajib Pajak cenderung akan meningkat. Menurut Widodo (2010) dalam Ahsan *et.al* (2013) mengungkapkan bahwa dengan penyederhanaan laporan dan kekeluasan waktu, serta berupaya mengurangi beban pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kecil. Hal itu dikarenakan perpajakan yang dianggap sulit oleh Wajib Pajak kecil akan meningkatkan bingkai keputusan perilaku tidak patuh (Kamleitneret *et.al* : 2010). Maka hipotesis yang pertama adalah:

H₁: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin gencarnya sosialisasi yang dilakukan maka seharusnya Wajib Pajak bisa berperilaku patuh, karena dengan sosialisasi para Wajib Pajak bisa tahu apakah dia merupakan Wajib Pajak atau bukan serta para Wajib Pajak bisa tahu bagaimana tata cara perpajakan yang benar. Sebaliknya semakin kurang sosialisasi maka perilaku tidak patuh dipandang sebagai perilaku yang cenderung wajar. Seperti yang dikemukakan oleh Adiyati (2009) bahwa

sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat mula. Menurut Lusia *et.al* (2013) dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti Wajib Pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan Wajib Pajak akan bertambah, dengan begitu Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Maka hipotesis yang kedua adalah:

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Semakin tinggi kualitas pelayanan yang dilakukan petugas pajak maka perilaku tidak patuh dipandang sebagai perilaku tidak wajar, karena dengan kualitas pelayanan pajak yang tinggi maka Wajib Pajak akan merasa puas dan semua kebutuhan pun akan terpenuhi. Sebaliknya semakin rendahnya kualitas pelayanan pajak maka perilaku tidak patuh dipandang sebagai perilaku yang cenderung wajar. Seperti yang dikemukakan Supadmi (2010) dalam Harjanti (2012) “untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparatur pajak”. maka hipotesis yang ketiga adalah:

H₃: Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Karees.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2013:116). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib

Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees.

Teknik pemilihan sampel merupakan suatu teknik dalam pengambilan sampel (Sugiyono, 2013:116). Untuk menentukan sampel yang diteliti terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan. Teknik yang akan digunakan oleh penulis sesuai dengan judul adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013:118). Dalam penentuan jumlah sampel atau responden yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin.

Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 (X₁)

Indikator yang digunakan adalah indikator yang digunakan dalam penelitian Trian (2013) yaitu:

- 1) Kemudahan penghitungan.
- 2) Kemudahan penyetoran.
- 3) Kemudahan pelaporan.

b. Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Indikator yang digunakan adalah indikator yang digunakan dalam penelitian Saraswati (2012), yaitu:

- 1) Respon Wajib Pajak akan adanya sosialisasi pajak.
- 2) Partisipasi Wajib Pajak terhadap sosialisasi pajak.
- 3) Penggunaan media-media sosialisasi pajak.
- 4) Pemahaman Wajib Pajak akan materi sosialisasi pajak.
- 5) Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya sosialisasi pajak.

c. Kualitas Pelayanan Pajak (X₃)

Indikator yang digunakan adalah indikator yang digunakan dalam penelitian Widodo (2001:274), yaitu:

- 1) Sanksi Pajak (X_{3.1}),
- 2) Penegakan hukum oleh aparat pajak (X_{3.2}) dan

3) Sosialisasi sanksi perpajakan (X_{3.3}).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator dari penelitian Norman D Nowak, yaitu:

- a. Berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Penelitian

Tabel 3

Proses Seleksi Kuesioner

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar	125
Kuesioner yang tidak lengkap	(25)
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100

Sumber: Data primer yang diolah (2015)

2. Data Responden

Tabel 4

Data Responden

Keterangan	Persentase
Jenis Kelamin	
1. Pria	74%
2. Wanita	26%
Usia	
1. <26 tahun	64 %
2. 26-35 tahun	22 %
3. 36-45 tahun	8 %
4. 46-55 tahun	3 %
5. >55 tahun	3 %
Pendidikan Terakhir	
1. SD	0 %
2. SMP	0 %
3. SMA/SMK	51%
4. D3	3 %
5. S1	44%
6. Pasca Sarjana	2 %
Jenis Wajib Pajak	
1. Orang Pribadi	47%
2. Badan	53%

Sumber: Data primer yang diolah (2015)

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas


Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid dan tepat/mampu untuk mengukur variabel yang ada.

2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 2
Grafik Histogram

Sumber: output SPSS 20.0 (2015)

Berdasarkan grafik histogram pada gambar 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas dengan
Spearman's
Correlations

PP Nomor 46 Tahun 2013	Sosialisasi Perpajakan	Kualitas Pelayanan Pajak
.010	-.010	-.057
.923	.919	.574
100	100	100

Sumber: output SPSS 20.0 (2015)

Dari hasil uji spearman's, terlihat bahwa nilai signifikan dari ABS_RES untuk variabel penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan masukan variabel independen penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PP Nomor 46 Tahun 2013	.902	1.109
1 Sosialisasi Perpajakan	.858	1.165
Kualitas Pelayanan Pajak	.893	1.120

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output SPSS 20.0, (2015)

Dari tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10, selain itu nilai *Variance*

Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen juga tidak memiliki nilai yang lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.

Hasil Uji Hipotesis

1. Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 7
Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-4.124	1.839		-2.243	.027		
PP Nomor 46 Tahun 2013	.297	.080	.308	3.709	.000	.902	1.109
Sosialisasi Perpajakan	.261	.094	.235	2.762	.007	.858	1.165
Kualitas Pelayanan Pajak	.213	.052	.342	4.091	.000	.893	1.120

a. Dependent Variable: Y
Sumber: output SPSS 20.0, (2015)

Dari tabel 4.34 di atas, didapatkan hasil persamaan regresinya adalah:

$$Y = -4,124 + 0,297X_1 + 0,261X_2 + 0,213X_3$$

2. Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,383, hal ini berarti 38,3% variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen yakni penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak. Sedangkan sisanya (100% - 38,3% = 61,7%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang belum diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji Statistik T

Tabel 8
Hasil Uji Statistik T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-4.124	1.839		-2.243	.027
PP Nomor 46 Tahun 2013	.297	.080	.308	3.709	.000
Sosialisasi Perpajakan	.261	.094	.235	2.762	.007
Kualitas Pelayanan Pajak	.213	.052	.342	4.091	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: output SPSS 20.0, (2015)

4. Uji Statistik F

Tabel 9
Hasil Uji Statistik F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	383.807	3	127.936	21.475	.000 ^b
Residual	571.919	96	5.957		
Total	955.725	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: output SPSS 20.0, (2015)

Dari tabel diatas, hasil pengujian atas koefisien regresi berganda diperoleh F_{hitung} sebesar 21,475 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai probabilitas (0,000) < 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. hasil F_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan F_{tabel} yang dapat dicari pada tabel F dengan N1 sebesar 3 dan N2 sebesar 96, maka dapat diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,70 pada nilai signifikansi sig. 0,000 < 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa F_{hitung} jauh lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikansinya lebih kecil dari alpha (5%), dengan demikian Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berpengaruh atau tidaknya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees dapat

diketahui dengan menggunakan pengujian statistik, yaitu analisis regresi berganda. Dalam pengujian statistik ini didapatkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,709 > 1,985$. Karena nilai t_{hitung} positif maka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berbanding lurus dengan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga apabila Wajib Pajak yang menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 bertambah maka cenderung akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Trian (2014), Gandys (2013), dan I Putu Gede (2013).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,762 > 1,985$. Hal ini menandakan pengujian diterima, bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka tingkat kepatuhan akan menjadi semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trian (2014), Lusia *et.al* (2013) dan Esther (2012) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,091 > 1,985$. Hal ini menandakan pengujian diterima, bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian semakin optimal dan maksimal pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak cenderung meningkat.

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian secara bersama-sama, nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $21,475 > 2,70$ yang berarti bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membuat Wajib Pajak patuh karena tujuan penerapannya yakni memberikan kemudahan dalam hal penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang terutang. Selain itu sikap patuh Wajib Pajak juga dapat dipicu oleh pengetahuan Wajib Pajak yang didapat dari kegiatan sosialisasi perpajakan. Jika Wajib Pajak mengikuti sosialisasi dengan rutin maka akan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan. Kemudian sikap patuh Wajib Pajak akan terbentuk jika kualitas pelayanan perpajakan dilakukan secara optimal dan maksimal, sehingga Wajib Pajak akan puas karena kepuasan pada akhirnya akan menciptakan suatu loyalitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari *Adjusted R Square*, ketepatan pengaruh antar variabel secara simultan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sosialisasi perpajakan dan

- kualitas pelayanan pajak sebesar 38,3%, sisanya sebesar 61,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin banyak Wajib Pajak yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 maka kepatuhan Wajib Pajak cenderung akan meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kemudahan yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak mulai dari kemudahan dalam penghitungan sampai kemudahan dalam pelaporan pajak yang terutang.
 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memberikan pengertian bahwa semakin maksimal sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees maka cenderung akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
 4. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memberikan pengertian bahwa semakin optimal kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak cenderung akan meningkat.
 5. Penerapan PP 46, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memberikan pengertian bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, selain penerapan PP 46 KPP Pratama Bandung Karees membutuhkan sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.
1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak, maka KPP Pratama Bandung Karees diharapkan lebih memperhatikan pelaku UMKM yang belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, karena dari data terlihat bahwa jumlah UMKM yang berada dalam lingkungan kerja KPP Bandung Karees tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar. Selain itu KPP Pratama Bandung Karees harus tetap memonitor Wajib Pajak yang sudah menerapkan peraturan ini, sebab bisa saja mereka yang seharusnya tidak lagi termasuk ke dalam kriteria Wajib Pajak yang dikenakan PP 46 malah merekayasa omsetnya agar tetap menggunakan PP 46 karena merasa lebih diuntungkan.
 2. Diharapkan sosialisasi perpajakan terus dimaksimalkan khususnya untuk Wajib Pajak baru yang memang belum sepenuhnya paham akan peraturan perpajakan. Untuk memaksimalkan sosialisasi perpajakan, KPP Pratama Bandung Karees lebih baik memaksimalkannya dalam bentuk penyuluhan dan media *website*, karena penyuluhan dan media *website* akan lebih efektif daripada pemasangan *billboard* atau sejenisnya.
 3. Diharapkan kualitas pelayanan pajak yang diberikan petugas pajak KPP Pratama Bandung Karees kepada Wajib Pajak terus dioptimalkan, khususnya dalam hal kehandalan dan bukti fisik. Misalnya dengan mengoptimalkan teknologi yang ada sehingga pelayanan pajak dapat diselenggarakan secara mudah, lancar dan cepat.
 4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah beberapa variabel lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak seperti dimensi keadilan pajak. Kemudian bisa menambah objek penelitian tidak hanya ke satu KPP

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran dari hasil penelitian yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

tapi ke beberapa KPP. Selain itu jangka waktu penelitian hanya berjarak 1,5 tahun, sehingga bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode waktu yang lebih lama. Dengan periode penelitian yang lebih lama diharapkan dapat meneliti lebih jauh pengaruh dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

REFERENCES

Peraturan Perundang-undangan

- Anonim. UU No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Anonim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Anonim. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Anonim. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penegakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Anonim. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- Anonim. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Buku

- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Jurnal Dan Skripsi

- Muhroni, Trian 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Subang).
- <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fprints.u>

- ny.ac.id%2F7889%2F3%2FBAB%2520209409134015.pdf&ei=4SAnVYfbC8eGuASVhoCoCg&usg=AFQjCNeqWyYntKlmjxgZd0rM uim7AJvQ&bvm=bv.90491159,d.c2E diakses pada tanggal 10 maret 2015 jam 08.03
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ad=rja&uac=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregulasi.kemenperin.go.id%2Fsite%2Fdownload_peraturan%2F1244&ei=gyYnVZTnKlqouwS614CYDQ&usg=AFQjCNGmFf9dXQbIB3tUrs6sRKwbr0kckQ&bvm=bv.90491159,d.c2E
- https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=CYnVZneMILauQTviYDgAQ#q=s&kripsi+penerimaan+pajak+penghasilan
- <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ad=rja&uact=8&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unpas.ac.id%2Ffiles%2Fdisk1%2F54%2Fjbptunpaspp-gdl-cahya09402-2652-1-skripsi-%2529.pdf&ei=-icnVbbJHlqSuATpmlCYBA&usg=AFQjCNHbu7fVtwmwejqpDdZLnaSgWWjcnq&bvm=bv.90491159,d.c2E>
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ad=rja&uact=8&ved=0CEwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fasp.trunjojoyo.ac.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2014%2F02%2FPENGARUH-PENAMBAHAN-WAJIBPAJAK-BADAN-PENYAMPAIAN-SPT-MASA-PPH-BADAN-DAN-PENGAWASAN-KEPATUHAN-W.pdf&ei=icnVbbJHlqSuATpmlCYBA&usg=AFQjCNEjAk9aYn19HQtag1JVGs6t6n_xkA&bvm=bv.90491159,d.c2E
- <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAH&url=http%3A%2F%2Frepository.uinjkt.ac.id%2Fdspace%2Fbitstream%2F123456789%2F23856%2F1%2FARYA%2520HERWIN%2520SAFITRI%2520%2528206082003942%2529.pdf&ei=icnVbbJHlqSuATpmlCYBA&usg=AFQjCNF5NCECACB7nurTj0JkRt4rdKyS3A&bvm=bv.90491159,d.c2E>
- <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAI&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20290132-S-Esther%2520Yahannah.pdf&ei=WKloVc3jJMi4uASmyoHoBg&usg=AFQjCNGCVMM3otr6tQazloM1Macf6qSVA&bvm=bv.90491159,d.c2E>
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ad=rja&uact=8&ved=0CFAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fopenlibrary.telkomuniversity.ac.id%2Fpubstaka%2Ffiles%2F65540%2Fjurnal_eproc%2Fpengaruh-sosialisasi-perpajakan-dan-helpdesk-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-studi-pada-kantor-pelayanan-pajak-pratama-cianjur.pdf&ei=WKloVc3jJMi4uASmyoHoBg&usg=AFQjCNGmbx-ge26uhffGzEJmOySZQI3k9w&bvm=bv.90491159,d.c2E
- <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprints.uny.ac.id%2F7651%2F3%2FBAB%2520208409131025.pdf&ei=BaMoVfz7MMuzuASrn4GoDQ&usg=AFQjCNGimu8r8Vu6ZJdDpG4ytRF6pz6Jiw&bvm=bv.90491159,d.c2E>
- <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F124052SK%2520011%252009%2520Nov%2520p%2520-%2520Pengaruh%2520kualitas-Literatur.pdf&ei=BaMoVfz7MMuz>

- uASrn4GoDQ&usg=AFQjCNGiNI
GjJm4yaQHbMWZHzVF2CINEX
Q&bvm=bv.90491159,d.c2E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F4431%2F3%2F2EA17579.pdf&ei=BaMoVfz7MMuzuASrn4GoDQ&usg=AFQjCNHV9o3KC_u_b5tG24XaD7okL1Yriw&bvm=bv.90491159,d.c2E
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.damandiri.or.id%2Ffile%2Fnurhasyimadunairbab2.pdf&ei=BaMoVfz7MMuzuASrn4GoDQ&usg=AFQjCNF_9taEKFnpGmawYqR7t8hUryNA9A&bvm=bv.90491159,d.c2E
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAl&url=http%3A%2F%2Fwww.ortax.org%2Ffiles%2Fdownaturan%2F13PJ_SE09.pdf&ei=eKMoVeS OJNigugT1w4GYDg&usg=AFQjCNFDCQ3sl_tHbE0u3h79BvUi3DF5bQ&bvm=bv.90491159,d.c2E
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D188919%26val%3D6467%26title%3DPEN GARUH%2520KUALITAS%2520PELAYANAN%2520PAJAK%2520TERHADAP%2520KEPATUHAN%2520WAJIB%2520PAJAK%2520ORANG%2520PRIBADI%2520%2520%2528Studi%2520Pada%2520WPOP%2520yang%2520Terdaftar%2520%2520Di%2520Kantor%2520Pelayanan%2520Pajak%2520Pratama%2520Pasuruan%2520%2529&ei=8aYoVb_wOoyYuQSgIYHQBA&usg=AFQjCNGWxtPecDBHvTditvkwIKxUhdPjow&bvm=bv.90491159,d.c2E
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CD oQFjAE&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F37354%2F1%2FARYOBIMO.pdf&ei=8aYoVb_wOoyYuQSgIYHQBA&usg=AFQjCNFuRgyG3Vd69EbZYaFfyvrNPZrLGA&bvm=bv.90491159,d.c2E
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fjss.unud.ac.id%2Findex.php%2Fj ab%2Farticle%2Fdownload%2F2598%2F1809&ei=8aYoVb_wOoy YuQSgIYHQBA&usg=AFQjCNGk Pku6l6qdDrflmb_HlwLzBvJLA&bvm=bv.90491159,d.c2E
- <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAO&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unpas.ac.id%2Ffiles%2Fdisk1%2F54%2Fjtbptunpaspp-gdl-cahya09402-2652-1-skripsi-%2529.pdf&ei=LHIOVcbKFs2JuAT56IHYCQ&usg=AFQjCNHbu7fv twmwejqPddZLnaSgWWJcng&bvm=bv.91071109,d.c2E>
- <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAl&url=http%3A%2F%2Fdir.unikom.ac.id%2Flaporan-kerja-praktek%2F fakultas-ekonomi%2Fakuntansi%2F2009%2Fjtbptunikompp-gdl-amaliadwil-20780%2F1-babii.docx%2Fpdf%2F1-babii.pdf&ei=2XI0VbH-K9iPuATQtlCoDg&usg=AFQjCNGSgH6itNtxlF20REuAFyqOpMnGyg&bvm=bv.91071109,d.c2E>
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fprints.walisongo.ac.id%2F742%2F4%2F082411097_Bab3.pdf&ei=h3c0Vc6YNMTbuQSz54CADA&usg=AFQjCNGlrLEJs2GDbit6EWBRU

- 3swyjdMg&bvm=bv.91071109,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fprints.walisongo.ac.id%2F742%2F4%2F082411097_Bab3.pdf&ei=h3c0Vc6YNMTbuQSz54CADA&usg=AFQjCNGlrLEJs2GDbit6EWBRU3swyjdMg&bvm=bv.91071109,d.c2E
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F40765%2F3%2FBAB_III.docx&ei=h3c0Vc6YNMTbuQSz54CADA&usg=AFQjCNHU70ie0M_q3JhRkQvlyzKMRIVGCg&bvm=bv.91071109,d.c2E
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAG&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F40768%2F3%2F04_BAB_III_SKRIPSI_Acc.docx&ei=h3c0Vc6YNMTbuQSz54CADA&usg=AFQjCNGgA2e6dCWQNOll2qikVgHNQj4kNw&bvm=bv.91071109,d.c2E
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAI&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F127082-T%252026329-Hubungan%2520kualitas-Metodologi.pdf&ei=h3c0Vc6YNMTbuQSz54CADA&usg=AFQjCNEQUzrs9d-HJGUagHi_AbJ4mf-DCw&bvm=bv.91071109,d.c2E
- Artikel**
<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
 diakses pada tanggal 19 Januari 2013 jam 15:27
- <http://www.pajak.go.id/content/article/solusi-u;27ntuk-pajak-ukm>, diakses
- pada tanggal 22 Januari 2015 pukul 13:27
- <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses tanggal 16 Maret 2015 pukul 9:53
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2180479/tingkatan-penerimaan-pajak-pemerintah-harus-beri-sanksi-tegas>, diakses tanggal 16 Maret 2015 pukul 9:53
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2>, diakses tanggal 16 Maret 2015 pukul 9:53
- http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_revenue
<http://www.investopedia.com/terms/r/revenue.asp>
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15027&hlm>
<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15357>
<http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>
- Website**
<http://ilmuplusopini.blogspot.com/2013/08/dampak-dan-keadilan-perpajakan-1.html>, diakses tanggal 22 Januari 2015 pukul 13:27
- <http://pajaktaxes.blogspot.com/2008/10/prinsip-keadilan-pph.html>, diakses tanggal 22 Januari 2015 pukul 13:27
- <http://rynaldidwitama.blogspot.com/2012/05/pengertian-struktur-organisasi.html>, diakses tanggal 3 April 2015
- <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>
- http://www.academia.edu/10136920/PENERAPAN_PERATURAN_PEMERINTAH_NOMOR_46_TAHUN_2013_BAGI_WAJIB_PAJAK_DITINJAU_DARI_ASAS_Keadilan